

Panduan Pengelolaan Obat yang Baik di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan

Sebagai Bagian dari Koperasi Desa Merah Putih

“Menjaga Akses Obat Aman di Penjuru Indonesia”



DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

2025

**Judul : Panduan Pengelolaan Obat yang Baik
di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan**
Isi : 42 halaman
Ukuran : A5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit



**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jalan Percetakan Negara No 23
Jakarta 10560**



Tim Penyusun

Pengarah

Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D

Penanggung Jawab

dr. William Adi Teja, MD., B.Med., M.Med

Ketua

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt

Sekretaris

Kirwanto, S.Farm., Apt

Anggota

apt. Anodya Mustikaning Tyas, S.Farm

Ayesha Maulida, S.T.P

Karamina Ahsani Fauziah, S.Si

Nira Tiarani Wisastra, S.Farm., Apt

Rini Setyowati, S.Farm., Apt

Septi Hanna Dwisari, S.Farm., Apt

Syahri Apriyanto, S.Farm, Apt





Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku saku berjudul "Panduan Pengelolaan Obat yang Baik di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan" dapat hadir untuk mendukung program Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan sebagai bagian dari Koperasi Desa Merah Putih.

Kehadiran Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat tentu disambut baik oleh berbagai pihak termasuk BPOM. Namun, dalam pengelolaannya diperlukan kehati-hatian untuk menjaga mutu, keamanan, dan khasiat obat selama peredaran serta mencegah diversi/tersusupinya obat palsu dan ilegal yang dikonsumsi masyarakat termasuk waspada resistensi antimikroba. Pengelolaan obat yang baik harus diterapkan dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

Buku ini disusun sebagai upaya BPOM untuk memberikan wawasan kepada para pihak pengelola Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan agar dapat memahami berbagai aspek penting dalam pengelolaan obat yang baik untuk menjaga mutu khasiat dan keamanannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih perlu disempurnakan untuk menjawab tantangan ke depan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Mari bersama BPOM kita wujudkan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.



Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI





Kata

Pengantar

Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa sehingga buku berjudul "Panduan Pengelolaan Obat yang Baik di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan" dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai panduan pengelolaan obat yang baik bagi petugas Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan yang merupakan bagian dari Koperasi Desa Merah Putih agar terhindar dari dampak penyalahgunaan obat, peredaran obat palsu termasuk obat tanpa izin edar, dan obat tidak bermutu yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat termasuk kewaspadaan terhadap resistensi antimikroba.

Buku edukasi ini berisi bagaimana cara mengelola obat yang baik dan sesuai ketentuan mulai dari pengadaan hingga penyerahan. Selain itu buku juga memuat informasi kewaspadaan dan panduan pelaporan jika terdapat dugaan obat yang tidak bermutu dan diduga ilegal atau palsu.

Melalui buku ini, BPOM ingin mengajak petugas untuk dapat menjalankan pengelolaan obat di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan sesuai dengan regulasi dan ketentuan sehingga obat yang aman, bermutu dan berkualitas bisa sampai ke tangan pasien/masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal.



dr. William Adi Teja, MD., B.Med., M.Med

*Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif*

Daftar Isi



Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Pendahuluan	
a. Pentingnya Menjaga Mutu, Khasiat, dan Keamanan Obat di Masyarakat	1
b. Dasar Hukum Pengelolaan Obat di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan	4
c. Siklus Peredaran Obat	5
d. Mengenal Apotek dan Klinik Desa/Kelurahan	6
e. Kriteria Petugas Pengelola Obat yang Baik	7
f. Bahaya Konsumsi Obat Ilegal, Palsu dan Substandar	8
Pengelolaan Obat yang Baik	
a. Mengenal Jenis Obat	10
b. Mengenal Identitas Obat	14
1. Nomor Izin Edar (NIE) dan Peringatan	
2. Nomor bets dan tanggal kedaluwarsa	
c. Pengelolaan Obat	18
1. Pengadaan Obat	
2. Penerimaan Obat	
3. Penyimpanan Obat	
4. Penyerahan Obat	
5. Pengembalian Obat	
6. Pemusnahan Obat	
7. Pencatatan & Pelaporan	
Waspada Peredaran Obat Ilegal	
a. Kecurangan Terhadap Obat	33
b. Kanal Pelaporan	32
c. Pembelian Obat secara Online	35
Bahaya Resistensi Antimikroba (AMR)	36
Penutup	41
Daftar Pustaka	42

A central illustration of a woman with long brown hair, wearing a dark blue turtleneck, pointing her right index finger upwards. She is surrounded by a dense pattern of various medical and health-related icons, including band-aids, stethoscopes, pills, syringes, hearts, bones, and viruses. The background is a light cream color.

PENDAHULUAN

“Pentingnya Menjaga Mutu, Khasiat, dan Keamanan Obat di Masyarakat”

Pemerintah melalui **Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025** mengamanatkan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Dimana salah satu kegiatan di bidang kesehatan adalah pembentukan **Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan**. Kehadiran Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Apotek dan Klinik Desa/Kelurahan mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat, mendorong kemandirian dalam pengelolaan kesehatan dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Operasional apotek dan klinik desa/kelurahan disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosioekonomi, serta kebutuhan kesehatan spesifik masyarakat setempat. Agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan harus dikelola dengan baik dan profesional agar dapat memastikan ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat sebagaimana obat di produksi oleh produsen.



Tenaga penanggung jawab di apotek/klinik **bertugas menjaga mutu, keamanan, dan khasiat obat**, mulai dari pengadaan dan penyimpanan di sarana hingga obat diserahkan ke masyarakat. Selain itu, juga diperlukan upaya untuk **mencegah diversi atau tersusupinya obat palsu dan ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat**. Tenaga pengelola juga hendaknya memiliki kemampuan dan kesadaran dalam menyampaikan laporan atas dugaan obat yang tidak bermutu, diduga ilegal ataupun palsu kepada BPOM. Hal ini akan menjadi bentuk kehati-hatian agar peredarannya tidak semakin luas dan segera ditindaklanjuti. Dalam pengelolaan obat yang baik juga harus memperhatikan **penggunaan antibiotik yang rasional** guna mencegah *antimicrobial resistance* (AMR) yang dapat mengurangi efektivitas pengobatan dan bahkan dapat berujung kematian. Pengendalian AMR perlu dilakukan melalui edukasi, pengawasan, dan penerapan praktik kefarmasian sesuai peraturan. Seluruh pihak yang terlibat harus memahami pentingnya hal ini dalam pengelolaan obat di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan.

Komitmen untuk melindungi masyarakat melalui pengelolaan obat yang baik harus menjadi perhatian seluruh pihak dalam melaksanakan pengelolaan Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan. Hal ini karena obat sebagai komoditi yang diregulasi dengan ketat (*high regulated*). Obat termasuk komoditi yang berisiko tinggi sehingga seperti pisau bermata dua. Ketersediaannya dapat menunjang kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat merugikan apabila obat yang rusak dikonsumsi ataupun disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang.





“Harus ada apotek setiap desa yang menjual obat generik dan untuk mereka yang benar - benar tidak mampu, kita upayakan nggak (tidak) bayar”

Pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanggal 21 Juli 2025



<https://bit.ly/PeluncuranKelembagaanKDMP>

Dasar Hukum

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Desa/Kelurahan dan Apotek Desa/Kelurahan Percontohan



Siklus Peredaran Obat

Peredaran obat di Indonesia, terdiri atas 3 fase yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian. Agar obat yang beredar terjamin keamanannya, khasiat dan kualitasnya, BPOM berperan penting untuk menjaga hal tersebut.



PRODUKSI



DISTRIBUSI



PELAYANAN KEFARMASIAN

BPOM melakukan pengawasan *pre-market* pada tahap produksi obat berupa Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), uji klinik, pengawasan rutin dan registrasi obat, serta pengawasan *post-market* pada tahap distribusi obat yang dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) maupun sarana pelayanan kefarmasian seperti di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas, dan Klinik berupa Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)/Surat Keterangan Pemenuhan CDOB dan pengawasan rutin. Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, manajemen penggunaan obat yaitu Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Penyerahan, Pengembalian, Pemusnahan dan Pelaporan.

Personil yang terkait dengan pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian diharapkan memahami kaidah pedoman Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek/Klinik. Tenaga Kefarmasian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, khasiat dan kualitas obat pada tahap penyimpanan sebelum kemudian diserahkan pada Pasien selaku konsumen.



Mengenal apotek & klinik desa/kelurahan

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Desa/Kelurahan dan Apotek Desa/Kelurahan Percontohan

KLINIK DESA/KELURAHAN

Klinik desa memberikan layanan kesehatan dasar mencakup:

- edukasi;
- imunisasi dan skrining kesehatan;
- laboratorium sederhana;
- pengobatan terbatas;
- kunjungan rumah; dan
- pemberdayaan masyarakat (misalnya posyandu)



APOTEK DESA/KELURAHAN

Apotek desa/kelurahan memberikan pelayanan farmasi medis: konseling dan edukasi obat, dispensing obat, dan penyerahan obat ke pasien



Kriteria Petugas Pengelola Obat yang Baik

“Personalia yang berwenang, berkompeten, dan berkomitmen adalah kunci peredaran obat yang bermutu, berkhasiat, dan aman, terhindar dari obat ilegal dan palsu”

Berwenang

Obat harus dikelola oleh personalia yang bertanggung jawab di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan sesuai ketentuan dan kewenangan.

Berkompeten

Personalia yang berkompeten artinya personalia tersebut telah mendapat pelatihan tentang pengelolaan obat yang memadai sehingga mampu menerapkan praktik pengelolaan obat yang baik dan sesuai dengan ketentuan. Penanggung jawab juga harus senantiasa memperbaharui ilmu pengelolaan obat sehingga senantiasa patuh terhadap ketentuan.

Berkomitmen

Personalia pengelola obat harus berkomitmen untuk mengelola obat sesuai ketentuan semata - mata bertujuan untuk mendukung akses obat di masyarakat yang tidak hanya mudah diperoleh tetapi juga bermutu, berkhasiat, aman, dan terhindar dari obat ilegal atau palsu.



Bahaya Konsumsi Obat Ilegal, Palsu dan Substandar

Obat ilegal

Obat tanpa izin edar termasuk obat palsu dan obat yang diperoleh dari fasilitas ilegal.

Obat rusak

Obat yang sudah mengalami perubahan fisika, kimia yang menyebabkan mutu, keamanan dan khasiatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Obat palsu

Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.

Obat Substandar atau Tidak Memenuhi Syarat

Obat dengan izin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan label.



Tidak tercapainya tujuan terapi

Obat ilegal, palsu, substandar dan rusak membuat mutu obat sudah tidak terjamin. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan dalam dosis normal tidak memberikan terapi yang diharapkan dan meningkatnya biaya pengobatan. Selain itu dimungkinkan adanya zat lain yang justru berbahaya bagi kesehatan.



Efek Samping Obat yang Tidak diinginkan

Berpotensi menyebabkan pasien mengalami efek samping yang tidak diinginkan (bisa berupa keracunan, bahkan berujung pada kematian).





“Akses pada obat-obatan dan produk-produk kesehatan yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau adalah suatu hak mendasar, bukan hak istimewa”

Pernyataan Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr N. Paranietharan dalam artikel *“WHO, BPOM Meningkatkan Akses pada Obat-Obatan yang Aman dan Efektif”* yang dipublikasikan tanggal 20 Maret 2024.



bit.ly/ArtikelWHO



PENGELOLAAN OBAT YANG BAIK

Mengenal Jenis Obat



Setiap jenis obat memiliki ciri khas, cara kerja, dan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami golongan obat yang akan digunakan agar penggunaannya aman dan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan kondisi yang dialami. Secara umum, obat-obatan yang beredar di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut :

Obat Bebas

Obat yang bebas dijual tanpa resep dokter untuk mengobati penyakit ringan.

Contoh : paracetamol, antasida, suplemen

Ditandai dengan huruf B pada huruf kedua di nomor registrasi

Obat Bebas Terbatas

Obat bebas namun tetap memperhatikan informasi obat pada kemasan.

Contoh : acetylcysteine, cetirizine, ibuprofen

Ditandai dengan huruf T pada huruf kedua di nomor registrasi

Obat Keras

Obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter

Contoh : asam mefenamat, natrium diklofenak, semua golongan antibiotik

Ditandai dengan huruf K pada huruf kedua di nomor registrasi



Mengenal Jenis Obat



Psikotropika

Ditandai dengan huruf P pada huruf kedua di nomor registrasi

Obat keras yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter yang berkhasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku

Contoh: diazepam, alprazolam, clobazam



berdasarkan PMK No. 31 tahun 2023, Psikotropika terbagi 3 golongan:



Psikotropika gol. I

Psikotropika yang memiliki daya adiktif sangat kuat dan dapat menimbulkan halusinasi, serta perubahan hati secara drastis

*Contoh:
LSD, DOM, MDMA atau Ekstasi*



Psikotropika gol. II

Psikotropika yang memiliki daya adiktif yang sangat kuat, namun bisa digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran selama berada di bawah pengawasan dokter dengan izin khusus.

*Contoh:
Deksamfetamin, Amfetamin, Metilfenidat*



Psikotropika gol. III

Psikotropika yang memiliki daya adiktif sedang dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pengobatan

*Contoh:
Mogadon, Buprenorfin, Pentobarbital*



Psikotropika gol. IV

Psikotropika yang memiliki efek adiktif paling ringan dan dapat digunakan untuk keperluan pengobatan

*Contoh:
Diazepam, Clobazam, Estazolam*

Mengenal Jenis Obat



Narkotika



Obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter yang dapat menimbulkan ketergantungan



Ditandai dengan huruf N pada huruf kedua di nomor registrasi

berdasarkan PMK No. 30 tahun 2023 dan UU No. 35 tahun 2009 Narkotika terbagi 3 golongan:



Narkotika gol. I

Narkotika yang berpotensi sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi, hanya untuk perkembangan ilmu pengetahuan

Contoh:
ganja, sabu, kokain, heroin



Narkotika gol. II

Berkhasiat pengobatan tetapi juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan

Contoh:
morfin, petidin dan turunannya



Narkotika gol. III

Memiliki potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan berkhasiat pengobatan dan digunakan dalam terapi / pengembangan ilmu pengetahuan

Contoh:
kodein dan turunannya

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor merupakan golongan obat yang sering disalahgunakan karena efeknya terhadap sistem saraf pusat dan sifat adiktifnya. Penggunaannya harus berdasarkan resep dokter.



Mengenal Jenis Obat

Selain jenis obat yang digolongkan dengan penandaan khusus, terdapat penggolongan obat lain sesuai dengan kewenangan pengelolaan, bahaya/risiko dan potensi penyalahgunaan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan metode penyimpanan, antara

lain:

Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat keras yang bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan

Contoh : ranitidin, antalgin, omeprazole

Cold Chain Product (CCP)

Obat atau bahan obat yang mudah rusak/sensitif terhadap perubahan suhu yang memerlukan kontrol suhu yang ketat selama seluruh proses distribusi

Contoh : Vaksin, Produk Biologis, Supositoria

Prekursor

Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika ilegal (bukan untuk pengobatan)

Contoh: Pseudoephedrine, Ephedrine, Ergometrine, Ergotamin

Obat-obatan tertentu (OOT)

Obat keras yang bekerja pada sistem saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, dan pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Contoh: Tramadol, Amitriptylin, Haloperidol, Ketamin, Dextrometorphan



Mengenal Identitas Obat

Nomor izin edar (NIE) dan Peringatan

NOMOR IZIN EDAR (NIE)

No. Reg. : GKL0902341009A1
HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Jauhkan dari jangkauan anak-anak
No. Reg. DTL1124503604A1.

No. Reg. DBL9624502804A1.

Nomor Izin Edar
dalam bentuk
QR code



Obat yang beredar di wilayah Indonesia wajib memiliki NIE untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat obat. Nomor Izin Edar terdiri dari 15 digit (3 huruf dan 12 angka).

Digit ke-2

B : Obat Bebas
T : Obat Bebas Terbatas
K : Obat Keras
P : Psikotropika
N : Narkotika

Digit ke-1
D : Dagang
G : Generik

Digit ke-3
L : obat produksi dalam negeri
I : obat impor

TANDA PERINGATAN

Tanda peringatan biasa ditemukan pada obat bebas terbatas. Tanda peringatan berbeda tergantung jenis dan bentuk obat

P. No 1
Awat! Obat Keras
Bacalah aturan memakainya

P. no. 1
Awat! Obat Keras
Baca aturan pakainya

P. no. 2
Awat! Obat Keras
Hanya untuk kumur,
jangan ditelan

P. no. 3
Awat! Obat Keras
Hanya untuk bagian luar
badan

P. no. 4
Awat! Obat Keras
Hanya untuk dibakar

P. no. 5
Awat! Obat Keras
Tidak boleh ditelan

P. no. 6
Awat! Obat Keras
Obat wasir, jangan ditelan



CEK IZIN EDAR, YUK!




Legalitas produk dapat dipastikan dengan melakukan pengecekan izin edar melalui subsite **cekbpom.pom.go.id** atau aplikasi **BPOM Mobile**. Jangan tunggu masalah datang. Pastikan produk yang di beli aman, agar hidup lebih tenang dan terlindungi.



Cek NIE Obat di cekbpom.pom.go.id

1


buka situs resmi atau scan barcode



2

Isi kolom 'Cari Produk' dengan salah satu data—nama produk, merek, nomor izin edar (NIE), atau nama pendaftar—kemudian klik 'Cari'.

3




Produk yang terdaftar akan menampilkan informasi lengkap, mulai dari tipe produk, nomor registrasi, nama produk, sampai nama pendaftar.

Produk berizin edar artinya produk tersebut telah disetujui beredar di Indonesia dan telah dilakukan evaluasi keamanan dan mutunya oleh BPOM

15


**SATU SENTUHAN,
CEK IZIN EDAR DI
BPOM MOBILE**



Buka Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS, lalu cari dan unduh 'BPOM Mobile'.

Pengecekan NIE melalui aplikasi BPOM Mobile dapat dilakukan dengan memasukkan kategori pencarian pada menu 'Cek NIE' atau memindai barcode yang tertera pada kemasan produk.

1




Klik 'Cek NIE' pada aplikasi BPOM Mobile



Klik 'Pilih Kategori', kemudian klik keyword pencarian




Masukkan kata kunci pencarian, minimal 3 karakter, lalu klik 'Cari Produk'



Aplikasi BPOM Mobile akan menampilkan hasil pencarian

2

Pilih 'Scan Produk', lalu pindai barcode yang terdapat pada kemasan produk



Jika produk terdaftar, akan muncul informasi lengkap. Untuk melihat detail produk, cukup klik 'Cek Detail'

Mengenal Identitas Obat

Nomor bets dan tanggal kedaluwarsa

Nomor bets dan tanggal kedaluwarsa merupakan identitas unik yang melekat pada setiap obat. Dimana identitas ini digunakan dalam menelusuri mutu dan keamanan dari suatu obat.

Di setiap kemasan obat, kita akan menemukan tulisan semacam ini. Sebenarnya kode apakah ini?

BN:

MFD: 1HM232

DEC 21

EXP: DEC 24

HET: RP123, 200/BOX

PERHATIKAN !!!

Obat dengan tanggal kedaluwarsa hanya bulan dan tahun, misalnya **DEC 2025** artinya obat tetap aman digunakan sampai hari terakhir di bulan tersebut

NOMOR BETS (BATCH)

1HM232

Nomor bets, atau nama lainnya kode produksi, adalah kode tanda pengenal suatu produk, yang terdiri dari huruf Latin atau angka Arab atau gabungan keduanya. Nomor bets berguna untuk melacak dan mengidentifikasi suatu kelompok produk (*batch*) dalam periode tertentu.

TANGGAL PRODUKSI & KEDALUWARSA

TANGGAL PRODUKSI

Menandakan kapan obat tersebut diproduksi.

DEC 21
DEC 24

TANGGAL KEDALUWARSA

Menandakan bahwa setelah tanggal tertera, obat tidak boleh dikonsumsi.

**format berupa tanggal-bulan-tahun (dd-mm-yyyy) atau bulan-tahun (mm-yy)*

Di mana nomor bets & tanggal kedaluwarsa dicantumkan?



kemasan terluar (boks, amplop)



kemasan primer (blister)



di label atau bagian botol

Pengelolaan Obat

1. Pengadaan Obat




PRINSIP DASAR

Efektif dan Efisien


- Obat yang dipesan harus **memiliki Izin Edar yang berlaku**
- Pengadaan obat harus **berasal dari sumber yang resmi** dan sesuai ketentuan untuk mencegah masuknya obat tidak bermutu, ilegal dan palsu.
- Pengadaan obat dilakukan oleh **penanggung jawab berwenang**
- Pengadaan harus **terdokumentasi** dengan baik agar mudah **tertelusur**

PENGADAAN KLINIK DESA/KELURAHAN*

Pengadaan obat dari Puskesmas sesuai kebutuhan pelayanan dasar



PENGADAAN APOTEK DESA/KELURAHAN*




Pengelolaan Obat

2. Penerimaan Obat



- Pastikan jenis dan jumlah obat yang datang sesuai yang dipesan
- Pastikan tersedia dokumen penyerta pengiriman obat yang valid dan sah, misalnya faktur atau surat jalan
- Pastikan kesesuaian dengan dokumen penyerta, antara lain nama, kekuatan, bentuk, isi, nomor batch, dan tanggal kedaluwarsa
- Lakukan pemeriksaan fisik obat yang diterima, antara lain Nomor Izin Edar, kondisi, dan keutuhan kemasan
- Pastikan kedaluwarsa masih panjang (minimal 1,5 - 2 tahun)

- 
- **Jika terdapat ketidaksesuaian** jenis obat dengan yang dipesan dan kondisi obat yang tidak utuh/baik, kembalikan ke pemasok
 - **Jika terdapat perbedaan** nomor batch dan tanggal kedaluwarsa, koreksi dan konfirmasi ke pemasok
 - **Jika sesuai**, silakan tambahkan bukti penerimaan pada dokumen penyerta pengiriman (tanda tangan/stempel)



Penerimaan obat adalah tahapan yang sangat penting untuk mencegah masuknya obat tidak bermutu, ilegal dan palsu di peredaran. LAPORKAN ke BPOM jika terdapat kecurigaan terhadap obat yang diterima

Pengelolaan Obat



3. Penyimpanan

- Simpan pada wadah **asli**
- Bila perlu dipindahkan, pakai wadah yang mendekati seperti wadah asli dan diberi **label**
- Simpan di suhu sesuai petunjuk di kemasan
- Hindarkan dari cahaya matahari, suhu ekstrim, lembab, atau bahan yang dapat mengkontaminasi
- Jaga dari risiko tumpah, rusak, dan tertukar
- Jangan letakkan obat menyentuh lantai langsung
- Tandai obat-obat yang bentuk atau namanya **mirip (Look Alike Sound Alike)** dan tidak boleh diletakkan berdekatan
- Tandai obat yang akan kedaluwarsa dalam 3-6 bulan ke depan.
- Pengeluaran obat mengacu pada prinsip
 - *First Expired First Out* → berdasarkan tanggal kedaluwarsa
 - *First In First Out* → berdasarkan penerimaan
- Diawasi oleh Penanggung Jawab yang berwenang
- Terdapat **kartu stok** dan pemantauan stok/stok opname minimal 6 bulan sekali

Label Obat Minimal

- Nama obat
- Nama zat aktif
- Bentuk dan kekuatan
- Nama Produsen
- Jumlah
- Nomor Bets
- Kedaluwarsa (ED)



Pengelolaan Obat

3. Penyimpanan



Apa itu Look Alike Sound Alike ?



Look Alike

Obat yang kemasannya mirip dengan obat lain



Sound Alike


Obat yang namanya mirip dengan obat lain

Obat LASA berisiko menyebabkan kesalahan pengambilan obat yang dapat membahayakan kesehatan, misalnya keracunan.



Mengapa obat harus di simpan sesuai persyaratan ?

Suhu, kelembaban, dan cahaya yang tidak sesuai persyaratan dapat menyebabkan kerusakan mutu obat. Obat yang rusak berisiko tidak memberikan khasiat sesuai yang diharapkan atau justru dapat berbahaya bagi kesehatan karena beracun.



Pengelolaan Obat

3. Penyimpanan



Bagaimana tempat penyimpanan obat yang baik ?


1. Tempat penyimpanan harus aman, tidak mudah diakses oleh pihak - pihak yang tidak berwenang/berkepentingan



2. Tempat penyimpanan harus sesuai dengan persyaratan minimal yang tercantum pada kemasan obat.




SIMPAN DALAM WADAH TERTUTUP RAPAT DAN DI BAWAH SUHU 30C. JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK - ANAK



3. Tempat penyimpanan harus dipantau suhunya secara berkala dengan termometer yang terkalibrasi

4. Tempat penyimpanan harus bersih dan bebas dari hama (tikus, kecoa, semut, dst)



Pengelolaan Obat

3. Penyimpanan




Penyimpanan *Cold Chain Product* atau Produk Rantai Dingin

1. Tempat penyimpanan pada suhu 2°C s.d 8°C minimal menggunakan chiller, sedangkan suhu -25°C s.d -15°C, minimal menggunakan freezer


2. Tempat penyimpanan harus:

- dilengkapi termometer terkalibrasi dan generator otomatis. Untuk generator manual dijaga oleh personil khusus selama 24 jam
- dilakukan pemantauan suhu minimal 2 (dua) kali sehari (pagi dan sore hari)



3. Penyimpanan obat tidak terlalu padat (jarak 1 - 2 cm) sehingga sirkulasi udara dapat dijaga

4. Khusus produk yang dilengkapi dengan Vaccine Vial Monitor (VVM), dilakukan pemeriksaan kondisi VVM secara berkala



Pengelolaan Obat



4. Penyerahan



- Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian/ pihak penanggung jawab WAJIB BERTANGGUNG JAWAB dalam penyerahan obat.
- Penyerahan golongan OBAT KERAS hanya boleh berdasarkan resep dokter (contoh: antibiotika, obat hipertensi)

Penyerahan obat resep dokter (termasuk narkotika dan psikotropika) hanya dapat dilakukan oleh **APOTEK DESA/KELURAHAN INTI**

Penyerahan obat adalah tahap yang krusial karena langsung diberikan ke masyarakat untuk dikonsumsi.

Pastikan obat yang diserahkan adalah **BENAR** sesuai permintaan/resep dan masih layak (tidak rusak dan kedaluwarsa) serta diterima oleh pihak yang **BERWENANG**.

BERHATI - HATI jika ada kecurigaan terhadap pelanggan dan risiko penyalahgunaan.

Resep atau surat permintaan yang diterima harus dicek validitasnya sebagai berikut:

1. Kelengkapan administrasi : nama dokter, surat izin praktik (SIP), alamat, nomor telepon, tanggal resep, nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien dan berat badan pasien
2. nama obat, kekuatan zat aktif obat, dosis obat dan jumlah obat
3. aturan pakai obat
4. tanda tangan atau paraf dokter penulis resep

- Resep dan salinan resep disimpan selama 5 tahun, setelah itu dapat dimusnahkan
- Pemusnahan resep wajib dilaporkan dengan berita acara pemusnahan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dengan tembusan kepala BPOM

Pengelolaan Obat

4. Penyerahan


Salinan Resep

Salinan resep adalah salinan yang dibuat dan ditandatangani oleh apoteker menggunakan blanko salinan resep (bukan fotokopi resep asli). Salinan resep harus memuat :

- nama, alamat dan nomor surat izin sarana
- nama dan nomor Surat Izin Praktek Apoteker
- Tanda obat sudah diserahkan (det); tanda obat belum diserahkan (nedet)
- nomor resep dan tanggal resep
- stempel sarana

Resep obat permintaan iter (pengulangan) dilarang diserahkan sekaligus

Produk Rantai Dingin

- 
- Penyerahan dilakukan kepada tenaga kesehatan lainnya yang melakukan tindakan atau sampai dengan produk ditempatkan ke tempat penyimpanan lain sesuai persyaratan penyimpanan
 - Pengiriman menggunakan wadah rapat yang dilengkapi *icepack* (tidak boleh bersentuhan langsung dengan obat)
 - Harus dilakukan validasi pengiriman produk rantai dingin dengan wadah kedap suara untuk menjamin suhu produk sesuai dengan persyaratan hingga sampai di tangan pasien
 - Harus dilakukan pemeriksaan suhu sebelum dilakukan pengiriman

Pengelolaan Obat

4. Penyerahan

Narkotika, Psikotropika, Prekursor (NPP)

1. Apoteker atau penanggung jawab wajib bertanggung jawab terhadap penyerahan NPP
2. Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor golongan Obat Keras hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter
3. Penyerahan prekursor golongan obat bebas terbatas dilakukan oleh penanggung jawab
4. Penyerahan Apotek kepada dokter hanya dapat dilakukan dalam hal :
 - NPP diberikan ke pasien melalui suntikan
 - dokter menjalankan praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

1. Resep narkotika tidak boleh diulang (iter).
2. Apotek hanya melayani Narkotika dengan resep asli atau salinan resep yang dibuat oleh Apotek itu sendiri yang belum diambil sama sekali atau baru diambil sebagian.
3. NPP hanya dapat diserahkan dalam bentuk obat jadi atau racikan obat
4. Narkotika hanya dapat diserahkan jika resep dibuat oleh dokter di provinsi yang sama, kecuali resep tersebut telah mendapatkan persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota apotek tersebut

1. Penyerahan harus dicatat nama, alamat dan nomor telepon dari pengambil obat
2. Resep NPP harus disimpan terpisah dari resep obat lainnya. Jika 1 resep terdapat NPP maka disimpan bersama dengan resep narkotika. Namun jika 1 resep terdapat psikotropika dengan prekursor maka disimpan bersama dengan resep psikotropika.

Pengelolaan Obat

5. Pengembalian/Retur

Obat yang dikembalikan ke pemasok dapat berupa obat baik maupun obat yang sudah rusak/kedaluwarsa. Pengembalian juga dapat diinisiasi oleh pemasok. Pastikan pemasok bersedia menerima pengembalian obat.

1
Pengembalian kepada pemasok harus dilengkapi dokumen serah terima pengembalian obat dan fotokopi arsip faktur pengembalian

Seluruh dokumen pengembalian harus terdokumentasi dengan baik dan mampu ditelusur sedangkan dokumen narkotika, psikotropika atau prekursor harus disimpan terpisah

2
Pengembalian di klinik juga dapat dilakukan dari unit antara lain rawat inap dan rawat jalan, hal ini dapat dikarenakan:

- rusak atau kadaluarsa
- pengalihan penggunaan antar unit
- sisa penggunaan/pelayanan

3
Setiap pengembalian obat wajib dicatat dalam kartu stok

4

3

Pengelolaan Obat

6. Pemusnahan

- Pemusnahan dilakukan untuk obat yang rusak dan kedaluwarsa (limbah farmasi)
- Apoteker penanggung jawab wajib memastikan kemasan yang akan dimusnahkan telah rusak
- Obat dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan



Limbah Farmasi
Tidak Boleh Dibuang Sembarangan

Limbah farmasi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keperluan produksi obat ilegal melalui pemanfaatan kembali sebagai bahan baku (*re-use*) dan pelabelan ulang (*re-labelling*) dengan modus sederhana seperti perubahan/perpanjangan tanggal kedaluwarsa. Kemasan obat yang dibuang sembarang juga dapat disalahgunakan dalam produksi obat ilegal.

Antibiotika yang dibuang sembarang juga dapat berisiko menyebabkan resistensi antimikroba.

AYO BUANG
SAMPAH OBAT
DENGAN BENAR!



Pengelolaan Obat

Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar adalah gerakan **waspada obat ilegal** akibat maraknya peredaran obat ilegal dan palsu yang memanfaatkan obat kadaluwarsa yang dibuang sembarangan. Program juga sebagai bentuk aksi nyata mencegah resistensi antimikroba dan kerusakan lingkungan akibat membuang sampah obat. Sampah obat dari masyarakat dikumpulkan ke apotek peserta program dan dimusnahkan sesuai ketentuan.


Sampah obat yang terkumpul akan dimusnahkan sesuai ketentuan, bekerjasama dengan Apotek, RS, Puskesmas. Untuk lokasi apotek yang tergabung dalam program dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan UPT BPOM di masing-masing wilayah.

Apabila tidak terdapat Apotek, maka dalam jumlah terbatas (kecil) sampah obat dapat dimusnahkan secara mandiri, yaitu dengan cara:

**AYO BUANG
SAMPAH OBAT
DENGAN BENAR!**



Inhaler atau Aerosol



1. Jika sudah **kosong**, buang langsung ke tempat sampah
2. Jika masih ada, namun sudah tidak terpakai, **kembalikan** ke RS/Dokter/Puskesmas/Klinik
3. Wadah **jangan** dilubangi, digepengkan, atau dibakar

Tablet, Pil, Puyer, Salep, dan Krim



1. Pisahkan dari kemasannya
2. Rusak kemasan untuk menghilangkan identitas obat
3. Obat **dihancurkan** dan **dicampur** dengan barang yang tidak enak (ampas kopi, tanah, dll)
4. **Masukkan** ke dalam wadah tertutup lalu **buang** ke tempat sampah

Sirup dan Cairan Obat Luar

1. Periksa apakah ada **endapan**. Jika ada, tambahkan **air dan kocok**
2. Tuang cairan ke dalam plastik
3. Tambahkan barang yang tidak enak
4. Tutup plastik dan **buang** ke tempat sampah



Pengelolaan Obat

7. Pencatatan & Pelaporan

Pencatatan

Dilakukan untuk pengendalian dan dilakukan pada setiap proses pengelolaan seperti :

- surat pesanan; faktur
- kartu stok
- nota atau struk penjualan

Laporan Internal

Digunakan untuk kebutuhan manajemen internal seperti laporan keuangan, barang dan lainnya

Laporan Eksternal

Digunakan untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan undang-undang, beberapa contoh pelaporan eksternal :

JENIS LAPORAN	DITUJUKAN KEPADA
Narkotika & Psikotropika melalui SIPNAP	KEMENKES
Laporan pelayanan kefarmasian	Dinas Kab/ Kota secara berjenjang
Efek samping obat	BPOM





“Keamanan obat dan makanan merupakan hal fundamental yang menyangkut kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat”

Dikutip dari Prakata Buku Sejarah dan Perkembangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Dari Era kolonial Hingga Era Modern karya Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., M.D. Ph.D. Tahun 2025



**WASPADA
PEREDARAN OBAT
ILEGAL**

KECURIGAAN TERHADAP OBAT



“Ada yang Beda
dari Biasanya!”



**Diduga Substandar dan
Illegal termasuk Palsu**

“Habis minum
obat kok gini ya”



Efek Samping Obat

Laporkan!


Kanal Pelaporan



Pelaporan Obat Diduga Palsu atau Substandar melalui aplikasi BPOM Mobile



1



Pilih menu
Pelaporan Nakes

2

Anda mencurigai produk ini sebagai produk? >

Substandar

Ilegal/palsu

Apakah produk yang anda curigai memiliki efek samping dan/atau tidak memiliki efek terapi? >

Ya

Tidak


Lengkapi data pada formulir:
"Kategori Produk" (Substandar/Palsu)
"Produk Memiliki Efek Samping" (Ya*/Tidak)

3

Deskripsi

Tuliskan deskripsi detail dengan informasi yang mendukung

4



Unggah foto pengaduan

*Jika memilih "Ya", tenaga kesehatan akan diarahkan untuk mengisi Laporan Efek Samping Obat melalui e-MESO





Pelaporan Efek Samping Obat melalui e-MESO

- 1 Buka aplikasi ADR Report melalui web browser (Google Chrome atau Mozilla Firefox) melalui alamat url sebagai berikut: <https://e-meso.pom.go.id/>



- 2 Pada halaman subsite e-meso klik tombol Laporkan Sekarang pada menu ADR Online.



- 3 Masuk ke dalam aplikasi dengan cara memasukkan User Id dan Password yang sudah terdaftar, klik tombol Sign In dan tulis laporan Efek Samping Obat



Pembelian Obat secara *Online*

Pembelian obat secara *online* semakin diminati karena dianggap praktis dan mudah diakses. Namun, masyarakat perlu berhati-hati karena tidak semua obat yang dijual melalui *platform* daring terjamin keamanan, mutu, dan keasliannya.

Tips Beli Obat secara *Online*

1

Pastikan membeli obat secara *online* melalui PSEF yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan

2

Obat yang akan dibeli wajib memiliki Izin Edar (terdaftar di BPOM)

3

Untuk Obat Keras, wajib menggunakan resep dokter

4

Pastikan PSEF sebagai penjual/ penyedia obat online dapat memberikan pelayanan informasi obat sesuai dengan label melalui komunikasi *realtime* dengan Apoteker (untuk konsultasi)

Pastikan obat yang diterima dalam kondisi baik dan jangan lupa untuk Cek KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kedaluwarsa)

6

Jaga kerahasiaan akun anda dengan baik untuk mencegah terjadinya kebocoran data atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

5

cek✓KLIK
Kemasan - Label - Izin Edar - Kedaluwarsa

35

Bahaya

Resistensi Antimikroba atau *Antimicrobial Resistance (AMR)*

Resistensi antimikroba (AMR) adalah kondisi dimana mikroorganisme (bakteri, virus, jamur, dan parasit) mampu bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang dan mengurangi kemampuan obat dalam tindakan pengobatan penyakit.

(WHO)



PERAN APOTEKER DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (AMR)



Dalam implementasi peredaran obat antimikroba dan pengendalian AMR di sarana pelayanan tenaga Kesehatan juga berperan mulai dari dokter, perawat, hingga bidan, antara lain:

- **Kolaborasi tenaga Kesehatan dan apoteker**, semuanya harus bekerja secara kolaboratif untuk memastikan bahwa penggunaan antibiotik dilakukan secara **bijak, tepat indikasi, tepat dosis, dan tepat durasi**.

PERAN APOTEKER DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (AMR)



- **Diagnosis yang tepat dan sesuai indikasi.**

Dokter dan tenaga medis lainnya bertanggung jawab untuk memberikan terapi antimikroba secara rasional dan **sesuai indikasi klinis**, agar tidak terjadi *overuse/misuse*.

- **Edukasi pasien.**

Semua tenaga kesehatan berperan dalam memberikan pemahaman kepada pasien tentang pentingnya **menyelesaikan pengobatan, tidak menyimpan sisa antibiotik, dan tidak meminta antibiotik bila tidak perlu** (seperti untuk flu).

- **Pelaporan**

Tenaga Kesehatan melaporkan penggunaan antimikroba pada pasien terkait kejadian resistensi antimikroba, efek samping obat, dan efektifitas obat antimikroba. Selain itu Tenaga Kesehatan melaporkan indikasi penyalahgunaan obat ilegal/obat palsu serta efek samping obat antimikroba dalam menangani pasien.

Jika terdapat kejadian yang tidak diinginkan atau ada **efek samping obat** yang diberikan kepada pasien, laporkan melalui **e-meso.pom.go.id**.



Kenali dan Edukasi Pasien Mengenai Resistensi Antimikroba (AMR)

Kenali dengan ABC



Apa itu Resistensi Antimikroba?

Bakteri, virus, dan jamur kebal dengan antimikroba atau antibiotik karena sudah mengenali atau bisa melawan serangan antimikroba

Bahaya Resistensi Antimikroba

Antimikroba yang harusnya bisa menyembuhkan penyakit, tidak bisa bekerja efektif sehingga penyakit menjadi lebih parah atau harus ditangani dengan antimikroba lain yang lebih *potent*



Cara Mikroba Resisten

Mikroba bisa resisten dan kebal karena kita menggunakan antimikroba berlebihan (*overuse*) atau tidak tepat (*misuse*). Contohnya, penyakit yang bukan disebabkan mikroba namun diobati dengan antimikroba





Lawan Resistensi Antimikroba (AMR)

Lawan dengan 4T

T₁

Tidak menyerahkan antimikroba tanpa resep dokter

Teruskan informasi kepada pasien untuk Tuntaskan pengobatan dengan antimikroba yang diresepkan walaupun kondisi sudah membaik

T₂

T₃

Tidak membuang antimikroba yang rusak atau kedaluwarsa sembarangan karena mencemari dan membuat mikroba di lingkungan menjadi kebal

Tegur dan laporkan jika mengetahui ada pihak atau sarana lain yang menjual antimikroba sembarangan atau tanpa resep dokter

T₄



Penutup

Pengelolaan obat di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan merupakan aspek yang sangat krusial agar masyarakat mendapatkan obat yang aman dan bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dan akses pelayanan masyarakat sesuai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025.

Obat-obatan yang tidak dikelola dengan baik berisiko untuk menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan seperti temuan obat ilegal, palsu, substandar dan obat rusak. Untuk menjamin keamanan dan mutu obat terjaga hingga ke tangan masyarakat, diperlukan kerja sama dan pemahaman dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan pengelola Klinik dan Apotek Desa.

Buku Panduan Pengelolaan Obat yang Baik di Klinik dan Apotek Desa merupakan salah satu upaya BPOM untuk membantu pengelola Klinik dan Apotek Desa dalam memahami pengelolaan obat yang baik agar tidak terjadi penyimpangan dan senantiasa mematuhi regulasi yang pada akhirnya dapat melindungi pasien dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang optimal.



Daftar Pustaka

Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikatropika*. Lembaran Negara RI No 10. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 50. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 276. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik*. Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1376. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikatropika, dan Prekursor Farmasi*. Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Klinik*. Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 340. Sekretariat Negara. Jakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2021. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikatropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*. Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1152. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2025. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan*. Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 300. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat*. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1692. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek

Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Desa/Kelurahan dan Apotek Desa/Kelurahan Percontohan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2020. *Pedoman Teknis Pelaporan Obat Substandar dan Illegal Termasuk Palsu oleh Tenaga Kesehatan melalui BPOM Mobile*. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2022. *Buku Panduan Penggunaan Aplikasi ADR Report untuk Data Entry*. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.

Informasi Kontak

Hubungi kami untuk informasi atau pertanyaan seputar distribusi dan pengelolaan obat di apotek maupun klinik desa/kelurahan



Website

sertifikasicdob.pom.go.id/wasdisobat/



021-42878164

021-4244691 ext 3623/3617/3619



Instagram

[wasdisobat.bpom](https://www.instagram.com/wasdisobat.bpom)



Email

distribusionpp@pom.go.id



Youtube

Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP



Jalan Percetakan Negara

Nomor 23

Jakarta 10560,

Indonesia



BADAN PENGAWAS OBAT DAN

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia
4244691, 42883279, Fax. : 4263333. E-mail : halobpom@pom.go.id

Kontak Kami

Badan Pengawas Obat dan Makanan

TELEPON +6221 4244691/42883309/42883462

EMAIL halobpom@pom.go.id

WEBSITE <https://www.pom.go.id/>

ALAMAT Jalan Percetakan Negara Nomor 23
Jakarta - 10560 - Indonesia

